
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG TRADISI BARI'AN DI DUKUH BAKALAN, KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
OUT STATE DWI SANTOSA PAMBUDI
04360022

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA 2008

ABSTRAK

Wilayah Indonesia memiliki tradisi yang beragam di setiap propinsi, tidak terkecuali di pulau Jawa. Salah satu tradisi yang dikenal dan masih tetap di pertahankan sampai sekarang adalah tradisi Bari'an yang terjadi di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Upacara Bari'an yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur masyarakat atas rizki yang diperoleh, untuk itu masyarakat mengadakan sedekahan, akan tetapi sedekahan di sini ditujukan sebagian untuk arwah yang ada di sekitar dukuh dan sebagian untuk masyarakat yang kurang mampu. Mereka mempunyai keyakinan bahwa arwah tersebut apabila tidak diberi sesajen atau makanan dari sedekahan masyarakat tersebut maka mempunyai kekuatan untuk menggangu masyarakat dengan mendatangkan penyakit. Tetapi seiring dengan datangnya Islam dan mulai berkembang di pulau jawa, yang di bawa oleh wali, maka tradisi yang tadinya ada tradisi mengubur kepala kambing sudah dihilangkan. Karena Tradisi ini sudah mengakar kuat ke dalam masyarakat, maka cara pendekatannya secara perlahan-lahan tetapi diakulturasikan dengan nilai ajaran Islam sehingga sekarang dalam pelaksanaan tradisi Bari'an banyak unsur nilai Ibadah yang mengambil dalam ajaran Islam, walaupun tidak di pungkiri masih ada budaya yang aslinya yang dipertahankan. Maka hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti tradisi tersebut. Yaitu bagaimana tradisi yang notabene tidak berasal dari ajaran Islam. Dan juga untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari segi hukum Islam dan hukum Adat tentang tradisi Bari'an.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (field Research), yaitu penyusun langsung datanag ketempat penelitian untuk mengkaji dari sisi hukum Islam dan hukum Adat tentang prayaan tradisi Bari'an yang dilakukan oleh masyarakat Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten dengan sifat penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan datanya antara lain dengan wawancara dan observasi. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan usul fiqh. yaitu cara mendekati suatu masalah dengan menggunakan interaksi norma adat dan dicarikan persamaan dan perbedaaan tentang urf teori usul fiqh dalam tradisi Bari'an pra Islam datang dan pasca Islam datang.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum Islam memiliki peranan penting dan sangat besar dalam akulturasi yang terjadi dalam tradisi Bari'an. Dimana hukum Islam telah mampu mengguncang loyalitas masyarakat adat yang telah begitu mengakar, walaupun masih ada kepercayaan aslinya yang dipertahankan.

Hukum Islam terbukti sangat efektif dalam memodifikasi antara hukum Adat dalam berbagai sapek kehidupan masyarakat., karena sebagai anggota masyarakat mereka terikat dengan norma dan tradisi yang berlaku. Namun demikian semua tradisi Jawa tanpa seleksi adalah juga langkah yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Untuk itu penelitian ini dilakukan guna mendapatkan

persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat tentang tradisi Bari'an sehingga dapat kita ketahui adat Barian sudah sesuai dengan konsep *urf'* sahih yang ada dalam Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal Lamp

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama

:Dwi Santosa Pambudi

NIM

: 04360022

Judul Skripsi

: Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Bari'an

Di Dusun Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UYogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1429 H

YOGYAKA Pembimbing

Drs.H.Fuad Zein.M.A

NIP. 150228207

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal

Lamp

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama

: Dwi Santosa Pambudi

NIM

: 04360022

Judul Skripsi : Hukum Islam dan Hukum Adat tentang Tradisi Bari'an

Di Dusun Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1429 H 2008 M

Pembimbing YOGYAK

Fathorrahman.S.Ag.M.Si

NIP/150368350

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/ PP.01. 1/20/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Hukum Islam dan Hukum Adat tentang

Tradisi Bari'an Di Dukuh Bakalan,

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama ; Dwi Santosa Pambudii

NIM : 04360022

Telah dimunagosyahkan pada : Jum'at, 18 Juli 2008

Nilai munaqasyah : B+

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH Ketua Sidang

Drs.H.Fuad Zein,M.A NIP: 150228207

Penguji ISTATE ISLAMIC UNIVERSIT Penguji II

Drs. Oktoberriansyah, M. Ag

NIP: 150289435

Nurainunmangunsong, S.H.M.Hum

NIP: 150368333

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA

> Yudian Wahyudi, MA., Ph.D NIP. 150240524

Motto

Walaupun satu masa telah kita lewati, akan tetapi perjuangan kita belum berakhir.

"HIDUP ADALAH PERJUANGAN"

perjuangan kita mulai dengan berfikir, bergerak dan melangkah menuju cita-cita yang kita harapkan.



Persembahan

Karya ini kupersembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- * Kakakku dan adikku sisi kebahagian dalam hidupku.
- Keluarga besar ayah dan ibuku yang selalu mensuportku.
- * Kepada guru-guruku dari yang mengenalkan huruf hingga yang mengajarkan arti kehidupan.
- * Kepada mereka yang mencintai ilmu yang tak kenal stasiun akhir dalam berkarya.
- Kepada Sahabatku tempat berbagi saat duka dan bahagia.
- Almamaterku Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى الله وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Hukum Islam dan Hukum Adat Tentang Tradisi Bari'an (Di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten). Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila serta bantuan dan support dari pelbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada: Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bpk. Agus Muh Najib M.Ag dan Budi Rudiatudin S.H Ketua dan Sekretaris Jurusan PMH, yang telah memberi kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini. Kemudian penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bpk Drs. H. Fuad Zein, M.A selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan arahannya yang sangat berharga pada skripsi ini, Bpk

-

Fathorrahman, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi masukan dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.

Selain itu, terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyediaan fasilitas dalam proses akumulasi data diantaranya Perpustakaan (UPT) UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Syari'ah. Kepada semua guru dan ustadz penyusun yang telah mengajari dari mengenal huruf, angka dan membekali segudang ilmu dan pemahaman keagamaan hingga penyusun mengerti banyak hal yang belum penyusun mengerti.

Ungkapan hormat dan ribuan terima kasih penyusun haturkan kepada Ayah dan Ibunda (Bp. Syamsul Hadi, S.H dan Ibu Mu'isah), yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya yang tiada bandingannya di dunia ini. Kepada kakakku (Muh.Zainuri Fatakh), adikku (Abdurrahman Irfan Zakky Fitriawan, Agus Syafrudin Mustofa dan Himsyah Amirudin Jupri) tempat bercanda dan berbagi di waktu luang maupun sempit.

Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat penyusun (Nihayah, Ristee, Ariati, Agil, Agung, Tafik Ismail, Eni, Vita, Taufik Hidayat, Freny, Ani, Ruroh, Umpher, Fuad, Minkhatun, Melly, Atiek, Desi, Mirza, Faza, Rosyid dan temen-temen alumni muallimin

, . .

muallimat angkatan 2004) juga temen KAMAS dan temen PMH (Burhan, Zaki, Mujib, Sita, Mamik, Itoh, Rose, Nurul, Wildan, Haris, Jazuli, Gatot dan lain sebagainya tak ada kata yang bisa kuucapkan selain thank for all and keep our friendship. Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada teman-teman IMM Cabang Sleman (Kholil, Ahong, Darman, Vikri, Hani, Johan, Fungky, Adi, Jubed, Hernawan dll), Korkom IMM UIN SUKA (Haris, Tahu, Mar'i), IMM Komfak Syari'ah (Ihah, Ma'wa, Ramli, Bahari, Agus, Amin, dll), IMM Komfak Adab (Sobirin, Husein, Ariel, dkk.), IMM Komfak Dakwah-Soshum (Ipong, Hana, Puput, dkk.), IMM Komfak Tarbiyah (Desi, Fajri, Tsania, Tari, dll.), IMM Komfak Ushuludin (Pepizon dan rekan), dan IMM Komfak Saintek (Danuri, Vira, dkk.). Immawan/Immawati UMY, UAD, UGM, UNY dan UII, tempat bertukar pengalaman dan berlatih membangun kebersamaan. Kawan-kawan pergerakan HMI, PMII, KAMMI, HMI MPO, FMN, GMNI dan FPPI. Teman-teman (kang Mu'arif, Usman, Ajib, Ardi, Anas, Gopar, Ikun, dll.) berbagi sebuah keindahan yang belum tentu bisa kita dapatkan lagi. Serta masih banyak yang lainnya, yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu. Semoga pengorbanan mereka semua tercatat di sisi Allah SWT sebagai amal saleh dan mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan di balas oleh-Nya.

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta,<u>01-**Jumadil Sani**-1429 H</u> 05-**J**uni-2008 M



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor:157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ٿ	sa'	S	es (dengan titik di atas)
E	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
7	dal	d	de
2	żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س س	sin	S	es
ش ST	AT _{syin} SLA	MIC IsyNIVER	SITY es dan ye
SU	sād	As L	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	AKdAR	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (titik di bawah)
ع	'ain	•	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
<u>ئى</u>	kāf	k	ka
J	lam	1	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	W	W
٥	ha'	h	ha
۶	hamzah	•	apostrof
ي	ya'	у	ye

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقد	ditulis	muta'aqqidīn
عدة	ditulis	ʻiddah

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliy ā'

b. Ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	zakāh al-fitri
*/ 0	2 3/ 4 1/ 4 12	man A

Vokal Pendek

 Kasrah	ditulis	I
 Fathah	ditulis	a
 <u>D</u> ammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	A
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā

	يسعى	ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	کریم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūd

Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaulun

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
TATF القياس	ISLAMditulisUNIVERSITY	al-Qiyās
CLINI	A N I IV A I I I I A C	A

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Pokok MasalahUNIVERSITY	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM DUKUH BAKALAN dan PRAKTEK	
BARI'AN	19
A Keadaan Geografis	19

B. Keadaan Sosial Masyarakat	
C. Keadaan Ekonomi Masyarakat	22
D. Pengertian dan Asal- Usul Tradisi Bari'an	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEDEKAHAN 'URF dalam	
PETA AJARAN ISLAM	29
A. Filosofi Sedekah	29
B. Landasan Ibadah	33
C. Akulturasi dan Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Bari'an	35
D. Pro-Kontra dalam Tradisi Bari'an	37
E. Pengertian dan Macam-macam 'urf	39
F. Kehujjahan dan Syarat-syarat 'urf	42
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM dan HUKUM ADAT TERHADA	ΛP
TRADISI BARI'AN	45
A. Segi Nilai Kepercayaan	45
B. Segi Waktu dan Sosial Pelaksanaan	48
C. Persamaan dan perbedaan hukum Islam dengan tradisi Bari'anmenur	ıt
pandangan usul fiqh	51
BAB V PENUTUP A A A R T A	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN]

II. BIOGRAFI ULAMA	III
III. PEDOMAN WAWANCARA	IV
IV. TANDA BUKTI WAWANCARA	VI
V. IZIN PENELITIAN	VII
VI CUDICULUM VITAE	VIII



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal* dan *relevan* pada setiap ruang dan waktu manusia. Oleh karena itu, Fathurrahman Djamil membagi sifat dan karakteristik hukum Islam menjadi 5 macam : 1. hukum Islam itu sempurna; 2. hukum Islam itu elastis; 3. hukum Islam itu universal dan dinamis; 4. hukum Islam itu sistematis; 5. hukum Islam itu bersifat ta'aqquli dan ta'abbudi. 2

Secara historis, hukum Islam di Indonesia adalah bagian dari firqah, bukan Islam pada masa Rasulullah atau periode sahabat yang belum terkepingkeping oleh mazhab. Islam masuk ke Indonesia merupakan model Islam yang selaras dengan yang dianut oleh pembawa dan penyebarnya. Peranan tradisi dan sosio kultur asli Indonesia cukup besar untuk menyeleksi dan membentuk model Islam Indonesia.³

Hukum Islam di Indonesia hingga saat ini tergolong hidup di dalam masyarakat, bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Akan tetapi, dalam dimensi amaliahnya di beberapa

¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm 6.

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 6.

³ Marzuki Wahid dan Rumidi, *Fiqh Madzhab Negara*, cet.ke-1 (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.8.

daerah telah menjadi bagian tradisi adat masyarakat yang kadang dianggap sakral.⁴ Di dalam agama Islam ada empat bulan yang dimuliakan, yaitu *z/ulhijah*, *z/ulqa'dah*, *Muharram dan Rajab*.⁵ Oleh karena itu, setiap datangnya salah satu bulan tersebut, tradisi orang Islam menyambut dengan berbagai macam kegiatan. Begitu juga datangnya bulan *Muharram*, sebagai bulan dari awal tahun baru Islam.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam adalah sedekahan. Di dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang dianjurkan untuk bersedekah tanpa adanya syarat dan upacara tertentu, tetapi berbeda dengan adat Bari'an yang dilaksanakan di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Di sini tradisi sedekahan lebih dikenal dengan nama Bari'an, tradisi Bari'an mempunyai syarat dan upacara tertentu.

Tradisi Bari'an ini sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di daerah Jawa, hanya saja tanggal dan bentuk upacaranya pada masing-masing daerah berbeda, akan tetapi inti acaranya masih tetap sama. Ritual ini telah dilakukan secara turun temurun namun masih ada dua pandangan yang bersebelahan. Pandangan yang bersebelahan itu muncul karena adanya pendapat bahwa ritual Bari'an itu adalah bid'ah sebab tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan setiap bid'ah adalah sesat dan tempatnya di neraka.

⁴ Ibid.

⁵ Abdullah A'la, "Jangan Kultuskan Tradisi", *Serambi Utama*, Edisi. 365, Th. ke-8 (Januari 2008), hlm. 04.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, tradisi Bari'an ini pada mulanya sebelum datangnya Islam⁶ memang bertujuan untuk memuja dan memohon pertolongan bantuan pada leluhur⁷ namun seiring dengan mulai masuk dan berkembangnya Islam, ritual tersebut sedikit demi sedikit mulai berubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁸ Awal mulanya doa-doa yang dibacakan dalam upacara itu ditujukan kepada arwah para leluhur bahkan ada yang sampai meminta-minta pertolongan pada arwah-arwah tersebut, padahal sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan.⁹

Seiring masuk dan berkembangnya Islam, ritual upacara yang berbau animisme dinamisme dan kental dengan aroma ajaran Hindhu mulai dihilangkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam walaupun tidak semuanya.

⁶ Islam datang ke Indonesia dan Jawa khususnya mendatangkan perubahan besar dalam pandangan manusia terhadap hidup dan dunianya. Bahkan menurut Deny Lombard, Islam memperkenalkan dasar-dasar pemikiran modern. Karena ia memperkenalkan konsep waktu yang bersifat linier, pada hari ini, kemarin, dan hari esok. Jadi, terdapat progresi yang bergerak kedepan. Lihat, simuh, *Sufisme Jawa; Transformasi tasawuf Islam ke mistik Jawa*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), hlm. 126.

⁷ Ciri khas religi animisme dan dinamisme adalah menganut kepercayaan ruh dan gaya ghaib yang bersifat aktif. Prinsip ruh aktif menurut kepercayaan animisme adalah bahwa ruh orang mati tetap hidup dan bahkan menjadi sakti seperti dewa, bisa mencelakakan dan mensejahterakan masyarakat manusia. Dunia ini dihuni oleh berbagai macam roh ghaib yang bisa membantu atau menggangu kehidupan manusia. Seluruh ritus atau meditasi religi animisme dan dinamisme dimaksudkan untuk berhubungan dan mempengaruhi roh dan kekuatan ghaib tersebut diatas, bahkan melalui meditasi atau dukun prewangan dijalin hubungan langsung untuk minta bantuan dengan ruh dan kekuatan ghaib itu. Lihat, Simuh, *Islam dan pergumulan budaya Jawa*, Cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 41.

⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bp. Damroni Di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Tanggal 6 Juni 2008.

⁹ Wawancara dengan pemangku adat Bp. Ali Di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Tanggal 7 Juni 2008.

Menurut Fathurrahman Djamil, secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada mereka. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat beragama, khususnya Islam. ¹⁰

Dengan kemajuan tersebut umat Islam mengubah tradisi yang tadinya ditujukan hanya untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, kemudian diubah dengan melakukan berbagai kebaikan misalnya: Tahlilan, Membaca al-Qur'an, Sedekah, Pengajian dan lain-lain. Diharapkan dengan kebaikan tersebut bisa menolak bala'.

Dari latar belakang masalah inilah penyusun dalam skripsi ini berusaha membahas tentang bentuk sedekah menurut Islam dan sedekah menurut adat Bari'an. Maka dari itu, untuk mendapat data yang akurat, penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten karena di Dukuh inilah praktek Bari'an sudah banyak dimodifikasi dan Islamisasi.

Untuk lebih jauhnya dalam skripsi ini penyusun juga akan berusaha meneliti dan membahas persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi Bari'an, mengingat tradisi ini pada awalnya memang berasal dari hukum Adat.

_

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 46-47.

B. Pokok Masalah

- 1. Bagaimana bentuk dan praktek upacara Bari'an dalam adat masyarakat Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sebelum dan sesudah datangnya Islam?
- 2. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Adat mengenai substansi pelaksanaan tradisi Bari'an?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari beberapa rumusan permasalahan tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan:

- 1. Untuk menjelaskan bentuk tradisi Bari'an di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.
- 2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi Bari'an.

Sedangkan kegunaan penelititan ini antara lain :

- 1.Memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum adat di Indonesia.
- 2.Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tradisi Bari'an yang ada di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang hukum adat di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli, karena Indonesia sendiri memang dikenal sebagai negara yang memiliki

wilayah yang sangat luas. Umumnya masing-masing daerah memiliki hukum atau aturan yang bermacam-macam pula. Hukum Adat tersebut dibangun oleh tetuatetua adat atas dasar pandangan yang bersumber pada nilai dan sistem yang hidup di masyarakat. Unsur-unsur hukum Adat secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Menjadi pandangan hidup masyarakat; 2. Bersifat mengikat; 3. Adanya sanksi walaupun tidak tertulis; 4. lebih mengutamakan nilai kebersamaan. Bari'an merupakan salah satu adat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dan telah dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang. Meskipun banyak dilakukan di masyarakat, namun karya ilmiah yang mencoba mengangkat masalah ini masih sangat minim.

Sebagai referensi, penyusun memakai buku yang berjudul "Upacara Tradisional Dan Ritual Jawa" tulisan Suryo S Negoro. 12 Suryo dalam bukunya mengatakan bahwa semua upacara maupun ritual yang diuraikan dalam buku tersebut mempunyai akar di dalam sistem kepercayaan lama sebagai sarana untuk memperkenalkan adat Jawa. Selain itu, penyusun juga menggunakan buku Riddin Sofwan yang berjudul " Interelasi Nilai Jawa dan Islam Dalam Aspek Kepercayaan Dan Ritual". 13 Riddin mengatakan secara langsung maupun tidak langsung bahwa telah terjadi dalam kehidupan keberagamaan orang Jawa suatu upaya untuk mengakomodasikan antara nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa Pra-

¹¹ Anto soemarrman, *Hukum Adat perspektif sekarang dan mendatang*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), hlm. 26.

¹² Suryo S Negoro, *Upacara Tradisional Dan Ritual Jawa*, (Surakarta: CV. Buana Raya, 2001)

¹³ Riddin Sofwan, *Interelasi Nilai Jawa Dan Islam Dalam Aspek Kepercayaan Dan Ritual*, Editor : M Darori Amin , (Yogyakarta: Gawa Media, 2002)

Islam. Kemudian buku "Pergumulan antara hukum Islam dan adat di Indonesia "tulisan Ratno Lukito¹⁴ dan Simuh "Islam Dan Pergumulan Budaya Jawa " ¹⁵ di sini secara panjang lebar dijelaskan hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia. Bari'an yang ada di sini telah begitu banyak mengalami perubahan terutama dengan masuknya Islam. Penyusun juga berusaha mengupas bagaimana sebenarnya persamaan dan perbedaan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat khususnya tradisi Bari'an ini. Karena ada dua kelompok ilmuwan yang berbeda pendapat dalam memandang masalah ini. Kelompok pertama dipelopori oleh C. van Volen Hoven dan E. A Wilton. Mereka berpendapat bahwa aturan-aturan adat telah memiliki akar yang kuat di desa-desa sebelum datangnya agama-agama impor seperti Islam, Hindhu dan Budha. Mereka juga memandang dengan semakin berkembangnya ajaran agama dari luar itu tidak dapat mengguncang loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap hukum adat.

Sedangkan kelompok *kedua* dipelopori oleh J. Johns dan B.W Andaya berpendapat walaupun kekuatan adat lokal telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia. Namun, hukum Islam juga berhasil melakukan modifikasi terhadap beberapa praktek hukum terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai sosial. Karena hukum Islam sendiri memiliki pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan faktor yang cukup dominan dalam membentuk norma dan aturan sosial. Lalu dari kedua kelompok ilmuwan di atas penyusun berusaha memberikan gambaran sejauh mana hukum

_

 $^{^{14}}$ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998).

¹⁵ Simuh, *Islam dan pergumulan budaya Jawa*, cet.ke-1 (Jakarta: Teraju, 2003).

Islam sendiri memberikan warna terhadap adat yang ada di Indonesia khususnya tradisi Bari'an walaupun penyusun lebih cenderung memakai teori kelompok yang kedua.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, bahwa di antara kenyataan yang tidak dapat ditolak ialah bahwa Syariat Islam telah mampu menampung dunia Islam secara keseluruhan dengan wilayah yang saling berjauhan, suku bangsa yang heterogen, kondisi budaya yang berbeda dan persoalan temporal selalu berganti. 16

Hukum Islam begitu fleksibel dalam memberikan peluang pada masyarakat muslim untuk melaksanakan adat. Apapun boleh dilakukan dalam proses adat maupun setelah proses tersebut. Namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam, agar apa yang pada mulanya boleh, tidak berubah menjadi hal yang terlarang. Karena dalam *kaidah Fighiyyah*:

Dalam tradisi *sedekahan* yang dilakukan setiap bulan *Muharram* di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten lebih dikenal dengan nama tradisi Bari'an yaitu salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam adalah sedekahan. Di dalam Islam diajarkan bahwa

¹⁶ Muhammmad Yusuf al Qardawi, *keluasan dan keluwesan hukum Islam*, alih bahasa agil husin al-munawar, (Semarang: Toha Putra,1993), hlm.1.

¹⁷ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqhiyah*, cet.ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.58.

setiap orang dianjurkan untuk bersedekah tanpa adanya syarat dan upacara tertentu, tetapi berbeda dengan adat Bari'an yang dilaksanakan di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Di sini tradisi sedekahan mempunyai syarat dan upacara tertentu.

Tradisi ini sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di daerah Jawa, hanya saja tanggal dan bentuk upacaranya pada masing-masing daerah berbeda, akan tetapi inti acaranya masih tetap sama. tradisi Bari'an ini pada mulanya sebelum datangnya Islam memang bertujuan untuk memuja dan memohon pertolongan bantuan pada leluhur namun seiring dengan mulai masuk dan berkembangnya Islam, ritual tersebut sedikit demi sedikit mulai berubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Awal mulanya doa-doa yang dibacakan dalam upacara itu ditujukan kepada arwah para leluhur bahkan ada yang sampai meminta-minta pertolongan pada arwah-arwah tersebut, padahal sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa hanya kepada Allah SWT kita menyembah dan memohon pertolongan. 19

Seiring masuk dan berkembangnya Islam, ritual upacara yang berbau animisme dinamisme dan kental dengan aroma ajaran Hindu mulai dihilangkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam walaupun tidak semuanya. Karena secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata

¹⁸ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bp. Damroni Di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Tanggal 6 Juni 2008.

¹⁹ Wawancara dengan pemangku adat Bp. Ali Di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Tanggal 5 Juni 2008.

nilai yang ada pada mereka. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat beragama, khususnya Islam.

Berdasarkan kaidah tersebut, pelaksanaan Bari'an termasuk dalam hal yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, jika dalam proses pelaksanaannya terdapat praktek maupun ritual upacara yang dapat menimbulkan penyimpangan dari ajaran agama dengan pandangan *urf* dalam usul fiqh, maka praktek tersebut dapat menjadi dalih atas larangan untuk mengadakan pelaksanaan tradisi Bari'an tersebut.

Sesuai dengan sumber hukum Islam mengatakan bahwa adat yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu cara pembentukan hukun Islam. Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat dikemukakan pula bahwa merenggangnya ikatan-ikatan tradisional, perubahan nilai-nilai dan pola organisasi masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama karena penggantian keluarga besar dengan keluarga kecil, telah menguatkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat di Indonesia. Hal ini ditunjang pula oleh kesadaran beragama yang semakin tumbuh melalui pendidikan yang berkembang setelah kemerdekaan.

Pembahasan hukum adat dengan hukum Islam dapat pula dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah* yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang telah diuraikan di atas, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim di segala

_

²⁰ Al-Bagarah (2): 195

lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah haram, wajib, makruh, dan *sunah* jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah ja'iz atau mubah. Dalam kategori kaidah yang terakhir inilah (ja'iz atau mubah) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air maupun yang tumbuh demikian. Asal saja tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam. Melihat hubungan adat dengan Islam dari sudut pandang ini, akan memudahkan kita mempertautkan adat dengan Islam. Menurut T.M Hasbi Ash Shiddiqy, di dalam kitab-kitab fikih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas 'urf atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan 'urf atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan Hasbi ini sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam, seperti bunyi kaidah usul fiqh vang berbunyi العادة محكمة Yang dimaksud adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam mu'amalah (kemasyarakatan) bukan mengenai ibadah. Di dalam ilmu usul fiqh, 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf sahih dan urf fasid. Urf sahih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' tidak mengandung suatu keharaman serta tidak membatalkan sesuatu yang sah. sedangkan 'urf fasid yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'serta mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Terhadap *urf* yang *sahih* kita harus menjaganya dan melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nas-nas Syara' dan terhadap *urf* yang *fasid* kita

tidak wajib melaksanakan.²¹ Akan tetapi mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti yang tertulis dalam al-Qur'an dan yang telah diatur oleh sunah Rasulnya seperti termuat dalam kitab-kitab hadist yang shahih.²²

Suatu adat atau 'urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1. Suatu perbuatan itu masuk akal dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu pasti bukan perbuatan maksiat.
- 2. Perbuatan adat tersebut telah terjadi berulang-ulang atau lebih mendarah daging dalam masyarakat.
- 3. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan suatu nas atau dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- 4. Adat atau perbuatan tersebut tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan serta sejalan dengan akal sehat.²³

Ukuran yang menjadi dasar dalam menyeleksi prinsip adat adalah Maslahah umum. Maslahah dapat ditinjau dari dua segi yaitu suatu yang mendatangkan manfaat untuk realita kehidupan manusia. Baik menurut agama, apabila terdapat unsur manfaat dan tidak baik menurut agama apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, karena mudarat itu harus dihilangkan. Dengan demikian ketika mudarat itu tidak ditemukan dalam suatu hukum adat, maka adat kebiasaan akan menjadi dasar hukum bagi suatu hukum adat. Akan

_

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh*, hlm.90.

²² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 207.

²³ Kamal Muchtar, dkk, *UsulFiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.214.

tetapi penetapan *maslahah* atau tidaknya adat tidak boleh lepas dari dalil-dalil yang ada baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah dan apabila terjadi perbandingan dalil maka harus dilakukan metode jama' dan taufiq. Asjmuni Abdurahman dalam manhaj tarjih Muhammadiyah menyebutkan lima cara melakukan jama' dan taufiq yaitu: 1. dengan cara menentukan macam persoalan dan menjadikan yang satu bagian dari yang lain; 2. dengan menentukan yang satu sebagai *mukhashshis* (mengkhususkan) terhadap dalil yang 'am (umum); 3. dengan cara taqyid dari mutlaq (membatasi pengertian yang luas); 4. dengan cara menentukan pengertian masing-masing dari dua dalil yang berlainan; 5. dengan cara menetapkan masing-masing pada hukum masalah yang berbeda.²⁴ Hukum Islam yang bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan di mana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhi.

Pada umumnya hukum adat dalam arti luas tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak terkodifikasi, jadi tidak tersusun secara sistematis dan tidak terhimpun dalam kitab perundangan. Bentuk hukum adat tidak teratur keputusannya dan tidak memakai *konsideran*, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan, bahkan kebanyakan tidak tertulis dan tercatat.

Dalam perkembangannnya, istilah hukum adat tidak saja mengandung arti hukum kebiasaan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan hukum adat,

²⁴ Asjmuni Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Pustaka

pelajar, 2007), hlm. 205.

tetapi juga termasuk hukum kebiasaan modern. Hukum Adat yang tradisional berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tertentu, misalnya hukum *adat Batak, Minangkabau, Bali dan Jawa* itu sendiri. Hukum Adat yang modern juga dipertahankan komunitas tertentu. Masalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan hukum adat perlu diketengahkan, dengan demikian akan dapat diidentifikasi kedudukan dan peranan hukum adat di dalam pembangunan. Hal ini disebabkan, oleh karena asumsi bahwa hukum hanya akan efektif apabila memiliki basis sosial yang relatif kuat. Untuk mengadakan identifikasi, maka perlu diadakan penelitian-penelitian yang mendasar dan mendalam terhadap masalah tersebut, sehingga akan dapat diketahui bidang-bidang hukum adat yang mungkin berperan di dalam pembangunan, khususnya didalam pembaharuan hukum.²⁵

Hukum Adat di Indonesia juga disebut sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui adat yang berlaku di masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum di lembaga peradilan dalam pemberlakuan hukum adat itu diserahkan kepada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya disesuaikan secara adat pula.

Berdasarkan uraian di atas penyusun selain menggunakan al-Qur'an, Sunah Nabi, juga menggunakan *usul fiqh* sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi ini, sebab yang menjadi obyek pembahasan adalah sebuah tradisi, tentunya tidak semua praktik hidup masyarakat ada dasar *nash*-nya baik al-Qur'an maupun hadist.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Salman B. Taneko (ed), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.340.

_

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun langsung meneliti pelaksanaan tradisi Bari'an yang dilakukan di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini *deskriptif*, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (bisa seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁶ Menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah :

²⁶ Hadari Nawawi, *metode penelitisn social*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm.63.

a. Metode *Interview* (Wawancara)

Yang dimaksud dengan *interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penyusun tidak terjebak dengan daftar pertanyaan akan tetapi tetap fokus pada subjek dan objek penelitian dengan responden tokoh masyarakat Bp.Damroni (masyarakat biasa), tokoh agama Bp.Nurkholis (guru agama Islam SD), tokoh adat Bp.Syakir (aparat desa) dan Bp.Ali (ketua RT).

b. Metode Observasi

Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks ini, penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap praktek Bari'an.

4. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang penyusun gunakan untuk menganalisis dalam masalah ini :

- a. pendekatan usul fiqh, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang di dasarkan pada usul fiqh.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dasar tujuannya adalah pendekatan norma adat digabungkan dengan data yang diperoleh penyusun yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan makna Bari'an.

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.192.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu, pendahuluan, isi dan penutup, dan setiap bagian dalam beberapa bab masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab kedua adalah gambaran umum masyarakat Dukuh Bakalan yang memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat dan kehidupan beragama masyarakat setempat, juga pengertian dan asal usul tradisi Bari'an. Bab ini penyusun masukkan dalam bab ke-2 karena dukuh Bakalan merupakan obyek penelitian, pada bab ini nantinya membantu penyusun untuk mengnalisis relasi hukum Islam dan hukum Adat tentang Bari'an.

Bab ketiga adalah penjelasan tentang sedekahan menurut Islam, baik dari segi filosofinya, landasan ibadahnya, akulturasi nilai-nilai Islam dalam Bari'an, pro kontra dalam tradisi Bari'an, pengertian dan macam-macam 'urf, kehujjahan dan syarat-syarat 'urf. Pembahasan ini masuk bab ketiga karena tradisi Bari'an adalah tradisi sedekahan dan akan dicarikan persamaan perbedaan dengan ajaran Islam mengenai sedekahan dari sudut pandang 'urf.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam dan hukum Adat terhadap tradisi Bari'an, dari segi nilai kepercayaan dan segi waktu aspek sosial dalam pelaksanaan kemudian dicarikan persamaan dan perbedaan.

Sebagai penutup, pada bab kelima penyusun mengemukakan kesimpulan serta beberapa saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengamatan yang seksama terhadap tradisi Bari'an yang dilakukan di Dukuh Bakalan, maka dapat penuyusun kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Bari'an adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sebelum ber-akuturasi dengan Islam, tradisi ini bertujuan untuk memohon kepada roh-roh halus yang berada disekitar dukuh Bakalan agar tidak mengganggu dan memberikan penyakit kepada penduduk. Karena masyarakat beranggapan bahwa roh-roh halus tersebut mempunyai kekuatan yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan orang, jadi dengan tradisi bari'an dengan beraneka ragam upacaranya dilakukan bertujuan agar roh-roh halus itu tidak menggangu warga masyarakat. Akan tetapi, setelah kedatangan Islam tradisi ini mulai dirubah, yang tadinya ada tradisi mengubur kepala hewan kerbau sekarang sudah tidak ada. Tradisi Bari'an dapat dimasukkan ke dalam kategori 'wf sahih, karena Bari'an merupakan adat atau tradisi yang baik dan dapat diterima dalam masyarakat serta yang paling penting sekarang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam karena tradisi mengubur kepala kambing sekarang sudah dihilangkan. Para ulama sepakat bahwa 'urf sahih dapat dijadikan sebagi dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'.

Persamaan:

- 1. Bahwa dalam hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi Bari'an di Dukuh Bakalan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sama-sama mempunyai nilai kepercayaaan kepada kekuatan supranatural.
- 2. Bahwa dalam hukum Islam dan hukum Adat dalam tradisi Bari'an sama-sama mengandung ajaran tentang sosial kemasyarakatan yaitu tentang sedekahan.

Perbedaan:

- 1. Bahwa dalam tradisi bari'an nilai kepercayaan terhadap kekuatan suprantural masih kental dengan budaya animisme, berbeda dengan ajaran Islam bahwa nilai kepercayaan ditujukan langsung kepada Allah SWT tanpa ada upacara tertentu dan tanpa adanya perantara-perantara khusus.
- 2. Bahwa dalam tradisi Bari'an aspek sosial berupa sedekahan dilaksanakan hanya setiap malam tahun baru Muharram dan dilaksanakan dengan upacara-upacara khusus, berbeda dalam Islam sedekahan dilaksanakan setiap saat atau kapan pun seseorang itu mau bersedekah tanpa ada upacara-upacara tertentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNANKALIJAGA B. Saran YOGYAKARTA

Dari berbagai fakta yang penyusun temukan selama penelitian sebagaimana dituliskan dalam kesimpulan diatas, penyusun ingin memberikan beberapa saran :

1. Sedekah sebagai bagian dari isi acara Bari'an ini hendaknya dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam, dimana ajaran ini tidak diwajibkan

atas semua umat Islam, akan tetapi hanya bagi orang-orang yang benar-benar mampu untuk melaksanakannya dan umat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan ajaran ini kalau memang benar-benar tidak mampu.

- 2. Pemerintah hendaknya melihat tradisi ini sebagai sebuah potensi positif dengan ikut berusaha melestarikan dan mengembangkannya, memberikan support agar tradisi ini bisa lebih maju dan berkembang kearah yang lebih baik dan profesional. Bukan mustahil tradisi ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar. Bisa saja dijadikan proyek percontohan sebagai tradisi Islami yang bisa ditiru oleh masyarakat luas sebagai contonya, karena setiap potensi yang ada tentu lama-kelamaan akan hilang apabila dibiarkan begitu saja dan tidak dikembangkan.
- 3. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat tradisi ini dari sisi lain yang berbeda. Karena dalam penelitian ini penyusun hanya melihat tradisi Bari'an baru dari persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum adat tentang tradisi Bari'an.

Segala upaya menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, namun penyusun hanyalah manusia biasa yang penuh keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahan, baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca untuk menuju arah kesempurnaan sangat penyusun harapkan dan atas saran dan masukan yang anda berikan penyusun ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Departemen Agama , *AL-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta : Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1982/1983.

B. Kelompok fiqh dan Usul fiqh

- Akhmad, Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Josep Shach, Yogyakarta :UII, 2001.
- Al-Qardawi, Muhammmad Yusuf, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*, *alih bahasa Agil Husin Al-Munawar*, Semarang : Toha Putra, 1993.
- Ali, Daud Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Cik, Bisri, Hasan, *Pilar-pilar Hukum islam dan Pranata sosial*, Jakarta: PT: Raja grafindo Persada, 2004.
- Djamil, Fathurrahman, filsafat hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Khalaf, abdul, wabab, alih bahasa masdar helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Perss, 1996
- Muchtar, Kamal, *Usul Fiqh Jilid I dan Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Munawar, Said Agil Husein, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta : Penamadani, 2004.
- Pranowo, Bambang, *Islam Faktual antara tradisi dan relasi kuasa*, Yogyakarta : Adicita karya nusa,1999
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2003

- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Alih bahasa Mohammad Thalib, PT:Alma'arif,1980
- Sofwan Riddin, *Interelasi Nilai Jawa Dan Islam Dalam Aspek Kepercayaan Dan Ritual*, Editor : M Darori Amin , Yogyakarta : Gawa Media,2002.
- Shiddieqiy Hasbi, *T.M. Kriteria antara Bid'ah dan Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Umam, Muslish, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah:pedoman Dasar Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, ,1996.
- Umam, Chairul Dkk. Usul Figh I, Bandung: Pustaka Setia, Cet. II. 2000
- Wahid, Marzuki dan Rumidi, *Fiqh Madzhab Negara*, Yogyakarta : LKIS, 2001.

C. Lain-lain

- Anto, Soemarman, S.H., *Hukum Adat Perspektif sekarang dan Mendatang*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2003
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta: PT.Cipta Adi Pusaka, 1998,2001.
- Ismail, Wawasan Jatidiri dalam pembangunan daerah, Semarang :Efthar dan dahara prize, cet, 1 1989.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta :Rineka Cipta
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta :Rineka Cipta 1996
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: INIS, 1998.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,1995.
- Negoro, Suryo, Upacara Tradisional Dan Ritual Jawa, Surakarta:

CV. Buana Raya, 2001.

Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Tarsito, 1984

Sudiyat, Imam, *Asas -asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Simuh, Sufisme Jawa, *Transformasi Tasawuf Islam ke mistik Jawa*, Yogyakarta :Yayasan Bintang Budaya, 1999

Singarimbun Masri dan Efendy Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1989.

Soekamto, soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Salman B. Taneko Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

